



Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer/ Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (FKTP)

No. SK : 056 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Perintah Tugas Dari Kepala Dinas Kesehatan
2. Data Perizinan Fasyankes

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyiapkan SPT
2. Menyiapkan data perizinan/mapping fasyankes yang teregistrasi
3. Lembar Asessment / Ceklis sesuai regulasi Fasyankes yang akan di Binwas : Puskesmas, Klinik, Laboratorium, Optik

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sarana sesuai standar Per Undang – Undang yang berlaku

Pengaduan Layanan



DINAS KESEHATAN

SEI HARAPAN 29428 323506

<https://dinkes.batam.go.id>

Pemerintah Kota Batam / DINAS KESEHATAN

Disampaikan melalui :

1. Datang secara langsung ke Dinas Kesehatan
2. Surat Pengaduan kepada Kepala Dinas
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Aplikasi SP4N-Lapor : <https://www.lapor.go.id>
5. e-mail : dinkes@batam.go.id
6. Website : <https://dinkes.batam.go.id>
7. QR Barcode
8. Pengaduan via WA
9. Google Form : <https://forms.gle/ik8v7BZEKG7X9jhX9>

Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindak lanjuti dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi atas aduan, saran dan masukan yang disampaikan
2. Melakukan koordinasi jika melibatkan pihak lain

Memberikan klarifikasi dan solusi atas aduan, saran, dan masukan kepada pihak yang bersangkutan .